

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya. Pada umumnya hak kekayaan intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) merupakan hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio.<sup>1</sup> Perlindungan terhadap HKI sudah menjadi urusan masyarakat internasional setelah dicapainya kesepakatan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1994 yang kemudian diikuti kesepakatan penggantian kerangka GATT menjadi *World Trade Organization* (WTO) atas desakan dari negara-negara maju terutama Amerika Serikat.<sup>2</sup>

Akibat adanya desakan dari Amerika Serikat dan beberapa negara maju, topik perlindungan HKI dinegara-negara berkembang muncul dibawah topik *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right* (TRIPS). TRIPS merupakan kesepakatan internasional paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI.<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian TRIPS melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> OK Saidin, 2011, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> H.S. Kartadjoemena, 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: UI Press, hlm. 253.

<sup>4</sup> Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: Pt. Alumni, hlm. 149.

Indonesia penting mengatur perlindungan dibidang HKI. Apabila Indonesia tidak melakukan perlindungan hukum terhadap karya-karya dibidang HKI tersebut, maka yang akan terjadi sebagian besar produk Indonesia yang masih minim informasi pasti akan kehilangan hasil karya intelektualnya karena tidak menutup kemungkinan karya tersebut diambil dan diakui di negara lain. Perlindungan hukum terhadap HKI bertujuan untuk memberikan perlindungan, mendukung, dan memberikan penghargaan atas hasil kreativitas manusia.

Adanya perlindungan terhadap HKI menjadi suatu aset yang bernilai bagi suatu negara karena memberikan hak ekonomi yang besar. HKI bahkan dapat menumbuhkan perekonomian dari suatu negara.<sup>5</sup> Secara garis besar HKI dibagi kedalam dua bagian, yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*).<sup>6</sup>

Mengenai hak cipta di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Berdasarkan sejarah, pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu diawali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Perubahan ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 12.

<sup>6</sup> Tim Penyusun, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, hlm. iii.

<sup>7</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, 2015, "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Negara Hukum*, 6, (1), hlm. 94.

Pengertian mengenai hak cipta dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta yaitu “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>8</sup> Hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta dan bagi pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.<sup>10</sup> Dari prinsip hak eksklusif tersebut, maka pihak lain yang ingin ikut melaksanakan ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu, harus mendapat izin dari yang bersangkutan. Hak cipta pada dasarnya adalah hak perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta telah mengatur mengenai beberapa ciptaan yang dilindungi yaitu meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang salah satunya pada huruf d yaitu lagu

---

<sup>8</sup> Anis Mashdurohatun, 2018, *Hak Cipta Atas Buku Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEKS Pada Pendidikan Tinggi*, Depok : Rajawali Pers, hlm. 29

<sup>9</sup> Munandar Haris dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Seluk Beluknya*, Jakarta: Erlangga, hlm. 14.

<sup>10</sup> Ronal Agusmi, *at.all.*, 2020, “Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Yang Mengumumkan Ciptaannya Melalui Media Youtube”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fh Universitas Syiah Kuala*, 4, (3), hlm. 539.

<sup>11</sup> C.S.T Kansil, 1990, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 7.

dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Dalam penjelasan UU Hak Cipta yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut maka sebuah lagu dan/atau musik baik lagu tersebut menggunakan teks maupun tanpa teks, lagu atau musik tersebut tetap dilindungi.

Walaupun di Indonesia sudah mengatur tentang perlindungan hak cipta mengenai lagu atau musik, namun masih banyak masyarakat yang tidak menyadari adanya perlindungan hak cipta atas sebuah lagu di internet. Hal ini menjadi suatu ancaman bagi perlindungan hak cipta, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta atas lagu salah satunya pada aplikasi YouTube.<sup>13</sup> YouTube adalah aplikasi berbasis internet yang berisi berbagai konten yang membagi dan menyimpan video, baik video dokumenter maupun video pribadi.

Riset yang dilakukan TNS Office yang dipublikasikan pada 9 Mei 2018, menyebutkan bahwa 57% pengguna YouTube terutama mengakses konten hiburan dan 86% juga mengatakan rutin mengunjungi halaman YouTube untuk mencari konten.<sup>14</sup> Kemudian dilansir dari DataIndonesia.id yang dipublikasikan pada 24 Februari 2023, Indonesia menjadi peringkat ke empat pengguna YouTube terbesar di dunia yaitu 139 Juta.<sup>15</sup> Dengan jumlah pengguna YouTube yang sangat banyak dan sebagian besar video yang ada di YouTube memiliki hak cipta, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terutama mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta atas lagu dan/atau musik.

---

<sup>12</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2017, *Performing Right Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya (Edisi Revisi)*, Jakarta: Uki Press, hlm. 119.

<sup>13</sup> Yusran, 2009, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 3.

<sup>14</sup> Rahmah Nur Fathiyyah, *at.all.*, 2019, "Pengaruh Kredibilitas Youtuber Terhadap Sikap Penonton Pada Cfhannel Youtube Atta Halilintar", *Jurnal Acta Diurna*, 15, (2), hlm. 99.

<sup>15</sup> Sarnita Sadya, "Daftar Negara Pengguna YouTube Terbesar awal 2023, Ada Indonesia, ada Indonesia", <https://dataindonesia.id/internet/detail/daftar-negara-pengguna-youtube-terbesar-awal-2023-ada-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 24 Desember 2023 jam 20.03.

Masih banyak pengguna YouTube tidak mengetahui setiap video yang ada di YouTube memiliki hak cipta, termasuk video yang diputar ulang dari televisi kemudian diunggah ke akun YouTube oleh saluran televisi terutama untuk tujuan komersial dengan menjadikan video siaran ulang yang diposting di akun YouTube menjadi sumber penghasilan bagi pembuat video. Siaran ulang tersebut jelas melanggar UU Hak Cipta karena tidak meminta izin pemilik hak cipta untuk disiarkan ulang dan disebarluaskan. Apalagi kini mayoritas saluran televisi juga sudah menggunakan YouTube untuk mengunggah tayangan ulang yang berisi lagu-lagu yang sebelumnya sudah ditayangkan di televisi. Pencipta lagu seharusnya mendapatkan perlindungan oleh UU Hak Cipta atas diunggahnya siaran ulang yang berisi lagu-lagunya di aplikasi YouTube, sehingga pencipta tidak dirugikan karena adanya pengumuman dan penggandaan karya ciptanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Pelanggaran hak cipta yang sering terjadi pada aplikasi YouTube yaitu pelanggaran mengenai hak eksklusif pencipta, berupa hak moral dan hak ekonomi.<sup>17</sup> Adapun pengertian hak moral termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa:

“Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”

---

<sup>16</sup> Muhammad Agung, *at.all.*, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Video Youtube Yang Diunggah Ulang Di Instagram”, *Jurnal Kertha Desa*, 9, (9), hlm. 53.

<sup>17</sup> Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 34.

Hak moral mewajibkan bagi siapapun yang menggunakan ciptaan orang lain untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta ketika suatu ciptaan diumumkan, melarang untuk mengubah judul atau anak judul dalam ciptaan, dan dilarang mengubah ciptaan tanpa izin pencipta. Ketika terjadi hal yang demikian maka orang tersebut telah melanggar hak moral pencipta.

Selain hak moral, pencipta musik atau lagu memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi termuat dalam Pasal 8 UU Hak Cipta: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (1): “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; dan g. Pengumuman Ciptaan”.<sup>18</sup>

Hak mengumumkan adalah hak yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu. Pengumuman biasanya disiarkan melalui televisi, radio, karaoke, atau melalui pertunjukan, pertunjukan, pertunjukan, konser, pentas dan sejenisnya.<sup>19</sup> Oleh karena itu bagi setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta wajib mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang berbunyi : ”Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

---

<sup>18</sup> Harry Randy Lalamentik, 2018, “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”, *Jurnal Lex Privatum*, 6, (6), hlm. 19.

<sup>19</sup> Edward James Sinaga, 2020, “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14, (3), hlm. 562.

Hak untuk melaksanakan hak ekonomi dilakukan berdasarkan lisensi yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta dengan pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta disebutkan bahwa, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalti juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Pada Pasal 3 angka (1) PP ini menyebutkan : “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN.”

Salah satu kasus pelanggaran hak cipta atas lagu yaitu kasus yang terjadi antara PT Indosiar Visual Mandiri Tbk sebagai stasiun televisi melawan Haji Ukat Sukatma sebagai pencipta lagu, kasus ini bermula ketika PT Indosiar Visual Mandiri Tbk yang merupakan stasiun televisi telah melakukan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta dengan mengunggah tanpa izin 145 konten video siaran ulang televisi Indosiar yang berisi 15 lagu Haji Ukat ke aplikasi YouTube Indosiar sejak Tahun 2014 sampai 2021. Menurut Haji Ukat, pengunggahan siaran ulang oleh Indosiar tersebut dengan mengumumkan dan/atau menggandakan lagu-lagu ciptaannya telah masuk untuk kepentingan komersial. Jelas perbuatan yang dilakukan Indosiar melanggar hak ekonomi pencipta dan mengakibatkan kerugian bagi pencipta lagu, hal tersebut sebagaimana telah diatur pada Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang ingin melaksanakan hak ekonomi harus mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta terlebih dahulu.

Selain pelanggaran hak ekonomi, Indosiar telah melanggar hak moral pencipta karena dalam pengumuman dan/atau penggandaan yang dilakukan oleh Indosiar khusus pada lagu Pengemis Cinta yang terdiri dari 5 (lima) konten mencantumkan nama orang lain sebagai pencipta yaitu Jhonny Iskandar yang bukan pencipta lagu. Tidak menuliskan nama Haji Ukat sebagai pencipta maka Indosiar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan hak moral sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UU Hak Cipta yang dengan tegas menyatakan bahwa “Hak moral pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk (a) namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya”. Tetapi menurut pihak stasiun televisi Indosiar, Haji Ukat Sukatma telah menandatangani perjanjian lisensi dan penetapan royalti lagu dan musik untuk kepentingan transmisi lembaga penyiaran yang tujuannya untuk penggunaan lagu-lagu termasuk membayar imbalan kepada pencipta Haji Ukat.<sup>20</sup>

Menurut Haji Ukat kegiatan pengumuman dan/atau penggandaan lagu-lagu ciptaannya pada aplikasi YouTube Indosiar bukanlah merupakan kegiatan Lembaga Penyiaran. Hal tersebut berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (yang selanjutnya disebut UU Penyiaran), dengan tegas menjelaskan “Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio, maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI dan Pemerintah”.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang

---

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022.



bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi”.

Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pengumuman dan/atau penggandaan yang dilakukan oleh Indosiar pada Akun YouTubanya terhadap lagu-lagu ciptaan Haji Ukat bukan termasuk kegiatan dari Lembaga Penyiaran. Karena kegiatan yang dilakukan oleh Indosiar melalui akun YouTubanya tidak berkaitan dengan pengumuman dan/atau penggandaan secara komersial pada aplikasi media YouTube, sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Indosiar dengan Haji Ukat yaitu tentang penggunaan lagu-lagunya dalam acara liga dangdut indonesia (LIDA), D’Academy, D’Stars dan D’Akademy Asia.

Berdasarkan kasus tersebut maka Haji Ukat Sukatma melakukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan meminta ganti rugi sebesar Rp23.700.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) kepada stasiun televisi PT Indosiar Visual Mandiri Tbk. Pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus.Hak.Cipta/2021/PN.Jkt.Pst dengan amar putusan yaitu menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Selanjutnya atas penolakan tersebut Haji Ukat melakukan permohonan kasasi dan diterima kemudian diputus dengan Putusan Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022 yang amar putusannya yaitu menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hak cipta berupa pelanggaran hak ekonomi dan hak moral penggugat dan menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta).

Ganti rugi yang hanya sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sangat kecil dari putusan pelanggaran hak cipta lain, sehingga putusan ini menarik untuk diteliti untuk menganalisis putusan dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah ganti rugi pencipta lagu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU AKIBAT PENGUNGGAHAN SIARAN ULANG TELEVISI KE APLIKASI YOUTUBE (Studi Putusan Hakim Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu berdasarkan hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pencipta lagu akibat pengunggahan siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta lagu berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pencipta lagu akibat pengunggahan siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan didapat dari penelitian ini adapun sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Di harapkan mampu memberikan manfaat untuk meningkatkan perkembangan dibidang hukum perdata terkait hak kekayaan intelektual (HKI) pada umumnya dan perlindungan mengenai hak cipta lagu atau musik pada khususnya.

Ketika terjadi pelanggaran hak cipta sedikit-tidaknya dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pemikiran atau referensi bagi pemegang hak cipta untuk melindungi karya ciptanya atas lagu dan/atau musik dari tindakan yang merugikan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai ilmu hukum, umumnya dalam perlindungan terhadap hak cipta atas lagu dan/atau musik di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu akibat siaran ulang yang diunggah pada aplikasi YouTube.

#### b) Bagi Pemerintah

Diharapkan memberikan manfaat dalam pelaksanaan undang-undang dan pemerintahan khususnya yang bergerak di bidang hukum perdata untuk menyikapi dan menindaklanjuti tentang permasalahan yang ada, dalam rangka perlindungan hukum terhadap

pelanggaran hak cipta atas lagu melalui siaran ulang yang diunggah pada aplikasi YouTube.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Membedakan dan menyakinkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berasal dari pemikiran penulis sendiri, penulis mencantumkan penelitian terdahulu dan mencantumkan perbedaannya mengenai masalah yang akan diteliti, Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU AKIBAT PENGUNGGAHAN SIARAN ULANG TELEVISI KE APLIKASI YOUTUBE (Studi Putusan Hakim Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022)”**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini :

1. Shella Delvia Hans, 2023, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowo Makasar dengan Judul “Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan Pengguna Musik Dan Lagu”. Dengan rumusan masalah Sebagai Berikut :
  - a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti lisensi oleh perusahaan pengguna musik dan lagu ?
  - b. Apakah hambatan yang dihadapi pada perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti lisensi oleh perusahaan pengguna musik dan lagu ?
2. Daniel Horas Hamonangan, 2023, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan Judul “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Atas *Cover* Lagu Secara Ilegal (Tanpa Izin Pencipta) Pada Platform Youtube Yang Berpotensi Komersial Secara Tidak Langsung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perkembangan masalah Hak Ekonomi atas Lagu yang dicover di platform Youtube berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
  - b. Bagaimana kepastian hukum yang bisa didapatkan oleh pencipta lagu berdasarkan Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
  - c. Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa dan juga mekanisme yang harus diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta dalam hal ini adalah karya cipta Lagu ?
3. Perdana Tejakusuma, 2022, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Atas Penggunaan Lagu Secara Komersial Dalam Bentuk Cover Lagu Di Youtube Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas penggunaan lagu secara komersial dalam bentuk cover lagu di youtube dihubungkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta jo undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?

- b. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas penggunaan lagu secara komersial dalam bentuk cover lagu di youtube dihubungkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta jo undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?
- c. Bagaimana penyelesaian permasalahan perlindungan hukum bagi pencipta lagu atas penggunaan lagu secara komersial dalam bentuk cover lagu di youtube dihubungkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta jo undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ?.

Tabel 1. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis

No	Penelitian terdahulu	Penelitian penulis
1.	Perlindungan hak cipta atas lagu berfokus pada hak ekonomi pencipta dalam hal pembayaran royalti oleh perusahaan musik dan lagu	Perlindungan hak cipta atas lagu dalam siaran ulang televisi yang bukan hanya melindungi hak ekonomi tetapi juga melindungi hak moral pencipta lagu
2.	Penelitian kedua dan ketiga mengenai perlindungan hak cipta atas lagu terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan cara mengcover lagu tanpa izin pencipta kemudian di upload ke akun youtube secara komersial yang dihubungkan dengan UU Hak Cipta	Perlindungan terhadap pencipta lagu atas pelanggaran hak cipta diunggahnya siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube tanpa izin pencipta yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan terkait
3.	Menganalisis kasus-kasus yang bersifat umum tentang mengcover lagu tanpa izin yang kemudian diupload ke akun YouTube	Berfokus pada putusan hakim mengenai kasus tentang siaran ulang yang diunggah ke aplikasi YouTube tanpa izin pencipta lagu dengan ganti rugi sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan suatu kerangka teoritis. Penggunaan teori yang dimaksud dijadikan suatu pisau analisis untuk memecahkan, mengendalikan, dan menjelaskan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini.<sup>21</sup>

Pada hakikatnya suatu teori ialah hubungan antara dua atau lebih, atau fakta yang diatur dengan cara-cara tertentu, kemudian fakta tersebut juga merupakan sesuatu yang dapat diamati, dan secara umum dapat diuji secara empiris.<sup>22</sup> Sejalan dengan hal tersebut, maka teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sendiri memiliki manfaat untuk menjamin hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum, agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Teori perlindungan hukum ini dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, dengan sebutan "*rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*", sedangkan dalam bahasa Inggrisnya "*legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*".<sup>23</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

---

<sup>21</sup> Darsono Prawironegoro, 2010, *Filsafat Ilmu Kaji tentang Pengetahuan yang Disusun Secara Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Nusantara Consulting (NC), hlm. 540.

<sup>22</sup> Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 19.

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Surabaya: Peradaban, hlm. 1.

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>24</sup> Selain itu, perlindungan hukum juga dapat diartikan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui suatu peraturan hukum yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu hukuman atau sanksi. Kemudian perlindungan hukum tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) macam bentuk, yaitu:<sup>25</sup>

1. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
2. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif adalah suatu perlindungan akhir berupa hukuman atau sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah dilakukan suatu pelanggaran atau sudah terjadi sengketa.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo ialah suatu upaya untuk mengontrol berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tabrakan antar kepentingan dan semua masyarakat dapat memperoleh semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Mengontrol dalam artian dilakukan dengan cara memberikan batasan terhadap suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Yapiter Marpi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce*, Tasik Malaya: Zona Media Mandiri, hlm. 102.

<sup>25</sup> Muchsin Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm. 108.

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.



Satjipto Rahardjo mengemukakan teori perlindungan hukum itu sendiri mendapatkan inspirasi dari pendapat Fitzgerald mengenai tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai macam kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan memberikan batasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.<sup>27</sup> Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk individu-individu dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual memperoleh semua hak-hak atas karya yang dibuatnya, sehingga dapat mendorong kreativitas untuk lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.

Berkaitan dengan hal itu, hukum memberi perlindungan kepada pencipta yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan lagu dan/atau musik orisinil (karya asli dan bukan tiruan) yang sebelumnya belum pernah ada. Orisinilitas menjadi persyaratan terpenting bagi HKI. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta lagu agar pencipta lagu memperoleh hak ekonomi ketika lagu ciptaannya disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti melakukan pengumuman dan penggandaan lagu melalui unggahan siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube untuk kepentingan komersial.

Lagu dan/atau musik termasuk karya intelektual dari hasil pemikiran manusia. Sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, pencipta karya atas segala kesungguhannya dalam menghasilkan sebuah karya sudah sepatutnya untuk diberikan penghormatan atau apresiasi

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.54.

berupa pengakuan dan perlindungan melalui hak cipta. Konsep perlindungan HKI sejalan dengan teori yang dikemukakan Robert M. Sherwood antara lain:<sup>28</sup>

- 1) *Reward Theory*, memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang.
- 2) *Recovery Theory*, menyatakan bahwa penemu atau pencipta telah mengeluarkan jerih payah, waktu serta biaya. Oleh karena itu, mereka perlu memperoleh kesempatan untuk meraih kembali dari yang telah dikeluarkannya.
- 3) *Incentive Theory*, sejalan dengan *Reward Theory* mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreatifitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terjadi.
- 4) *Economic Growth Stimulus Theory*, dasar dari teori ini adalah HKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Teori yang dikemukakan Robert M. Sherwood mengenai konsep perlindungan HKI sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan hak cipta, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi. Kaitanya dengan kasus pelanggaran hak cipta atas lagu

---

<sup>28</sup> Robert M. Sherwood, 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati", *Jurnal Law Reform*, 11, (1), hlm. 116.

melalui unggahan siaran ulang televisi pada aplikasi YouTube, penulis menggunakan 4 (empat) teori perlindungan HKI yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood dalam menganalisis. Diharapkan dengan adanya konsep perlindungan HKI tersebut, maka orang lain ataupun dalam kasus ini stasiun televisi lain akan lebih sadar untuk menghargai suatu ciptaan seperti lagu dan/atau musik dan tidak mengunggah siaran ulang acara televisi yang berisi lagu-lagu ke aplikasi YouTube tersebut. Walaupun ingin melakukan penggandaan atau pengumuman atas lagu seharusnya meminta izin atau melakukan perjanjian lisensi dengan pencipta lagu agar perbuatan tersebut tidak menjadi suatu pelanggaran hak cipta.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Namun keadilan dalam hal ini tidak selalu persamaan hak, tetapi pada sisi lain bahwa keadilan juga ketidaksamaan hak. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.<sup>29</sup>

Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing).<sup>30</sup> Sedangkan keadilan

---

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/11106/9938>, dikunjungi pada tanggal 13 Juli 2021 jam 13.28.

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 42.

komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.<sup>31</sup>

c. Teori Hukum Progresif

Konsep teori ini lahir dan berkembang tidak terlepas dari adanya rasa ketidakpuasan dari kalangan hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang berkembangan dan mengkritisi akan adanya kesenjangan yang besar antar hukum dalam teori (*law in books*) dengan hukum dalam kenyataan (*law in action*), serta adanya kegagalan oleh hukum dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>32</sup> Hukum progresif adalah untuk mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan itu didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>33</sup>

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Tangerang: Gaung Persada, hlm. 29.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 154.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 1.

Teori hukum progresif yang di dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo mengenai konsep hukum yang menyatakan hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum menurut penulis relevan untuk menganalisis putusan hakim mengenai nilai kerugian yang diderita oleh pencipta lagu. Menurut penulis teori hukum progresif dapat digunakan untuk menganalisis putusan hakim karena teori progresif memberikan pembebasan agar hakim lebih mendalami makna dari suatu peraturan agar hukum itu mengabdikan untuk keadilan pencipta lagu.

## 2. Kerangka Konseptual

Selain dari teori-teori yang telah dikemukakan tersebut, termuat juga beberapa konsep. Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan tentang pengertian-pengertian mengenai kata-kata yang penting agar tidak ada kesalahpahaman mengenai arti kata yang terdapat didalam penelitian ini. Pengertian-pengertian dari istilah penting dalam penelitian ini sangat penting agar terhindar dari kesalahan dan multi interpretasi yang kemungkinan akan terjadi pada saat penelitian. Oleh sebab itu Istilah-istilah tersebut penting untuk dikemukakan sebagai pembatas antara pengertian dari istilah yang satu dengan istilah yang lain. Istilah-istilah tersebut antara lain:

### a. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hajdon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan-

ketentuan hukum.<sup>35</sup> Artinya, perlindungan hukum dilakukan dengan menggunakan sarana hukum yang ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subyek hukum.

b. Pencipta lagu

Pada Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta menyebutkan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Pencipta lagu dapat diartikan seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang berupa lagu.

c. Lagu atau musik

Lagu merupakan nyanyian atau melodi pokok, juga berarti karya musik untuk dinyayikan atau dimainkan dengan pola dan dengan bentuk tertentu.<sup>36</sup> Musik adalah ilmu atau seni yang tersusun dari nada atau suara secara berurutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan, nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu) tertentu.<sup>37</sup> Suara-suara yang dihasilkan dari alat-alat kemudian terdapat kombinasi antara suara dan nada itulah yang dimaksud dengan musik.

---

<sup>35</sup> Daffa Arya Prayoga, *at.all.*, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2, (2), hlm. 9.

<sup>36</sup> Pono Banoe, 2003, *Kamus Musik*, Yogyakarta: PT. Kanisus, hlm. 233.

<sup>37</sup> Yensharti, 2020, “Analisis Struktur Lagu Biar Menjadi Kenangan Ciptaan Ahmad Dhani”, *Jurnal Sendratasik*, 9, (3), hlm. 16.

Menurut penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta lagu dan/atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Pengertian kata utuh adalah bahwa lagu dan/atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

d. Mengunggah

Mengunggah (*upload*) berarti mengirim data atau berkas ke Internet. Istilah-istilah ini merupakan aktivitas yang dilakukan pada saat kita mengakses internet. *Upload* adalah proses mengirimkan dan memindahkan data dari perangkat lokal, seperti komputer atau ponsel cerdas, ke server atau platform media sosial yang akan menyimpan dan mengelola konten tersebut. Dengan kata lain, *upload* memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan dan berbagi konten secara *online* agar dapat diakses oleh pengguna lain di seluruh dunia.<sup>38</sup>

e. YouTube

YouTube ini merupakan salah satu situs yang dapat digunakan untuk *sharing* video, selain itu video tersebut juga dapat di *download*.<sup>39</sup> Berbagai macam video dapat diakses dalam YouTube mulai dari musik, film, berita dan informasi, olahraga, gaya hidup, gaming, vlog, dan lain-lain.<sup>40</sup>

Situs Youtube ini mempunyai slogan “*Broadcast Yourself*” ini berusaha menciptakan *image* sebagai situs multimedia, dimana

---

<sup>38</sup>Kumaran, “*pengertian upload dan istilah lain dimedia sosial*”, [https://kumaran.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-upload-dan-istilah-lain-di-mediasosial\\_210rmZs1wEj/3](https://kumaran.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-upload-dan-istilah-lain-di-mediasosial_210rmZs1wEj/3), dikunjungi pada tanggal 8 Januari 2024 jam 15.12.

<sup>39</sup> Tri Weda Raharjo, 2020, *Respon Terhadap Merk Karena Pengaruh Gangguan Penayangan Iklan Di Youtube*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, hlm. 49.

<sup>40</sup> Juitania, *at.all.*, 2023, Upaya Meningkatkan Minat Baca Melalui Konten Youtube, *Jurnal pendidikan dan Konseling*, 5, (2), hlm. 36.

pengunjungnya bisa menikmati sajian video-video dengan beragam tema dan kategori. Dengan kata lain YouTube ingin agar pengunjung merasa sedang menonton tayangan televisi. Dalam situs YouTube ini penonton dapat menyaksikan tayangan baik dari lokal maupun mancanegara.<sup>41</sup>

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan karena adanya isu hukum yang timbul.<sup>42</sup> Agar memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan rumusan masalah, maka penulis berusaha memperoleh data yang relevan untuk mendukung hasil penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepanjang dua bahan hukum tersebut masing-masing mengandung kaedah-kaedah hukum.<sup>43</sup> Selanjutnya akan dipaparkan beberapa bagian yang ditujukan untuk memperdalam kajian perihal metode penelitian hukum normatif yang digunakan didalam tulisan ini sebagai berikut :

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulisan yang dilakukan dengan menguraikan objek yang akan diteliti, atau juga dikatakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang sesuatu hal tertentu.<sup>44</sup> Penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) ini berupa penjelasan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara

---

<sup>41</sup> Laksamana Media, 2009, *Youtube dan Google Video*, Yogyakarta: Media Kom, hlm. 83.

<sup>42</sup> C.S.T Kansil, 1989, *Op.cit.*, hlm. 207.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 62.

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik* , Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.



jelas mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta lagu akibat diunggahnya siaran ulang televisi ke aplikasi YouTube.

Penelitian ini akan menganalisis putusan hakim dalam menentukan jumlah ganti rugi apakah telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang mempunyai hak eksklusif yaitu hak ekonomi dan hak moral, selanjutnya menganalisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan gugatan ganti rugi atas kasus pelanggaran hak cipta lagu melalui siaran ulang yang diupload tanpa izin oleh stasiun televisi ke akun YouTube Indosiar.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulas dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.<sup>45</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan oleh penulis karena dimungkinkan adanya penggunaan

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

konsep-konsep keilmuan hukum dalam literatur, baik berupa pandangan dan doktrin yang berkembang terkhusus mengenai permasalahan yang dibahas.

- c. Pendekatan kasus (*case Approach*), pendekatan kasus adalah beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.<sup>46</sup> Peneliti menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah beberapa kasus yang terjadi di Indonesia mengenai pelanggaran hak cipta atas lagu/musik baik yang dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang atau lebih yang dalam hal ini yang dilakukan oleh stasiun televisi Indosiar.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif, maka data penelitian yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data penelitian dalam tulisan ini adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah undang-undang atau peraturan yang terkait dengan penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement establishing the world trade organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia).

---

<sup>46</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 190.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
  7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
  8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Cipta Seni dan Sastra).
  9. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyrights Treaty* (Traktat WIPO mengenai Hak Cipta).
  10. Putusan Nomor 913K/Pdt.Sus-Hki/2022.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder ialah suatu bahan hukum yang berfungsi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain: buku, jurnal, artikel, dokumen penelitian, dan Publikasi hukum lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier ialah bahan hukum bahan hukum yang bersifat pelengkap yang memberikan petunjuk atau penjelasan

tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan tentang hak kekayaan intelektual, buku-buku, jurnal, artikel, makalah dan media elektronik lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam tesis.

#### **5. Pengolahan Data dan Analisis Data**

##### **a. Pengolahan Data**

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data primer dan data sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data secara sistematis.<sup>47</sup>

Pada penelitian ini, jenis pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus mengenai permasalahan yang ada sehingga memudahkan penulis dalam menjawab permasalahan-permasalahan dirumusan masalah.

##### **b. Analisis Bahan Hukum**

Dalam proses menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, langkah-langkah yang dipergunakan yaitu.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm 181.

<sup>48</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit*, hlm 213.

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan;
- f. Hasil penelitian yang sudah terkumpul kemudian untuk menarik kesimpulan digunakannya metode deduktif.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>49</sup> Hasil analisis tersebut akan saling dihubungkan sehingga mampu mencapai sebuah kesimpulan.

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.,cit.* hlm. 29.